



P U T U S A N
Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK;**
2. Tempat lahir : Kuala Kapuas;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/31 Januari 2008;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas,
Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 27 Maret 2024;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;

Anak dalam perkara ini didampingi oleh Ismail, S.H., William Than Sigai, S.H dan Anwar Firdaus, S.H., Advokat/Penasihat Hukum Dari Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia (DPC PERADI) Palangka Raya yang berdomisili di Jalan Keruing gang Mahoni No. 113 Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor X/Pen.Pid.Sus-Anak/2024/PN Kik tertanggal 17 April 2024 tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Anak di persidangan;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Palangka Raya yang bernama Aris Fadillah, S.H berdasarkan surat perintah tugas No. W17.PAS.PAS.14-PK.04.01-1396 tertanggal 16 April 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh Pekerja Sosial (Peksos) dari Dinas Sosial Kabupaten Kapuas yang bernama I Kade Teja Suastika, S.Sos.H berdasarkan surat tugas nomor 000.1.2.3/202/ST/DISSOS.2024;

Anak tidak didampingi oleh orang tua/walinya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Klk tanggal 4 April 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Klk tanggal 4 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor Reg.III.A/10/III/2024 dari Pembimbing Kemasyarakatan tertanggal 3 April 2024;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak yang Berhadapan dengan Hukum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP Jo. Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum **tersebut diatas** dengan pidana penjara **2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari**.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak yang Berhadapan dengan Hukum, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Anak yang Berhadapan dengan Hukum tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y16 warna Drizzling Gold, dengan IMEI 1 : 864406065190351, IMEI 2 : 864406065190344;
 - 1 (satu) buah handphone Samsung Tab A warna silver dengan nomor computer table 359306/10/328391/5;
 - 1 (satu) buah kotak handphone Merk Vivo Y16 warna Drizzling Gold, dengan IMEI 1 : 864406065190351, IMEI 2 : 864406065190344;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak Samsung Tab A warna silver dengan nomor computer table 359306/10/328391/5.

Dikembalikan kepada Saksi I.

6. Menetapkan agar Anak yang Berhadapan dengan Hukum membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang disampaikan secara tertulis dipersidangan pada tanggal 18 April 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim memutuskan untuk menjatuhkan Pidana Pembinaan Khusus Sosial/Lembaga Lainnya sesuai dengan Pasal 71 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Setelah mendengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan Anak yang disampaikan Petugas Balai Pemasyarakatan Kelas I Palangkaraya di persidangan yang pada pokoknya menyarankan agar terhadap Anak direkomendasikan perawatan di LPKS atau lembaga sosial sesuai pasal 82 Ayat (1) huruf (d) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak;

Setelah mendengar Laporan Sosial dari Dinas Sosial yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya berharap agar klien mendapatkan hukuman yang seringan-ringannya dan diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri mengingat Anak dianggap masih bisa dibina dan diarahkan agar dapat mengembangkan pengetahuan dan kemampuan serta keterampilan sebagai bekal untuk kehidupannya ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-XX/Eoh.2/Kpuas/0424 tanggal 4 April 2024 sebagai berikut:

Bahwa **Anak yang Berhadapan dengan Hukum** pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 00.05 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan**

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak yang Berhadapan dengan Hukum dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada pukul 00.05 WIB ketika Anak yang Berhadapan dengan Hukum sedang berjalan di Pelabuhan Danau Mare, Anak yang Berhadapan dengan Hukum melihat Toko Ponsel dalam keadaan tutup dengan suasana lingkungan sekitar sunyi dan tidak terdapat orang, lalu timbulah niatnya untuk mengambil barang yang ada di dalam toko ponsel tersebut.
- Bahwa kemudian Anak yang Berhadapan dengan Hukum mencari alat untuk mencongkel di sekitar lokasi dan saat itu Anak yang Berhadapan dengan Hukum menemukan 1 (satu) bilah pisau kecil tanpa merk dengan ganggang yang terbuat dari kayu berada di sekitaran warung yang sudah tutup, lalu 1 (satu) bilah pisau tersebut digunakan oleh Anak yang Berhadapan dengan Hukum untuk mencongkel bagian belakang toko yang terbuat dari kayu hingga rusak sehingga dinding papan kayu tersebut terbuka.
- Bahwa kemudian Anak yang Berhadapan dengan Hukum masuk ke dalam toko dan langsung mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone Merk Vivo Y16 warna emas/gold, dengan IMEI 1 : 864406065190351 dan IMEI 2 : 864406065190344 yang posisinya berada di dalam etalase toko sebelah kanan, 1 (satu) buah power bank merk Robot yang berada di dalam lemari etalase sebelah kiri, dan 1 (satu) buah Samsung Tab A warna silver dengan nomor *computer table* 359306/10/328391/5 berada di atas lemari etalase.
- Bahwa selanjutnya setelah mengambil barang-barang tersebut, Anak yang Berhadapan dengan Hukum keluar dari toko melalui dinding belakang toko yang sebelumnya telah dicongkelnya.
- Bahwa 1 (satu) bilah pisau kecil tanpa merk dengan ganggang yang terbuat dari kayu sebagai sarana untuk melakukan perbuatannya ditinggal oleh Anak yang Berhadapan dengan Hukum di sekitar luar toko dan sudah tidak tahu lagi keberadaannya, sedangkan untuk 1 (satu) buah power bank merek Robot telah hilang.
- Bahwa tujuan Anak yang Berhadapan dengan Hukum mengambil barang-barang tersebut yaitu untuk dimiliki dan digunakan sendiri, dan pada saat Anak yang Berhadapan dengan Hukum mengambil barang-barang tersebut tanpa izin dari Saksi I selaku korban.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi I yaitu Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada saat melakukan perbuatannya masih berusia 16 (enam belas) tahun yakni sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor XXXXX12304090001 atas nama ANAK yang lahir pada tanggal 31 Januari 2008 merupakan seorang anak (terlampir dalam berkas perkara).

Perbuatan Anak yang Berhadapan dengan Hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP Jo. Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan hilangnya barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit handphone VIVO Y16 warna Drizzling Gold dengan IMEI 1 864406065190351, IMEI 2 864406065190344, 1 (satu) unit handphone SAMSUNG TAB A warna silver dengan nomor computer Table 359306/10/328391/5 beserta kotaknya kemudian 1 (satu) buah power bank merk Robot;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 00.05 Wib di toko milik Saksi bernama Toko M Ponsel di Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapatkan informasi dari Anak buah Saksi yakni Saksi II yang mengatakan barang-barang di toko berhamburan/berantakan dan dinding samping dibongkar dengan cara dicongkel hingga dinding terlepas, setelah itu Saksi II memeriksa barang dan ternyata ada yang hilang lalu Saksi melihat rekaman CCTV yang terpasang di Toko Ponsel milik Saksi tersebut yang mana saat itu terlihat jelas Anak yang mengambil barang milik Saksi tersebut kemudian Saksi melaporkan hal ini Polres untuk ditindaklanjuti;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa handphone dan power bank Saksi simpan di dalam lemari etalase sedangkan Samsung Tab Saksi simpan di atas lemari etalase;
- Bahwa setelah melihat rekaman CCTV, Saksi melihat Anak masuk ke dalam toko ponsel milik Saksi dengan mencongkel dinding samping toko lalu masuk ke dalam toko dan mencari barang dengan cara menghamburkan barang-barang di dalam toko kemudian setelah itu Anak mendapatkan barang yang hilang tersebut di lemari etalase lalu Anak mengambilnya dan keluar dari toko melalui dinding tersebut;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
- Bahwa Anak tidak memiliki hak sebagian atau sepenuhnya untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan keterangan Saksi benar dan Anak tidak keberatan;

2. **Saksi II**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan hilangnya barang milik Saksi I berupa 1 (satu) unit handphone VIVO Y16 warna Drizzling Gold dengan IMEI 1 864406065190351, IMEI 2 864406065190344, 1 (satu) unit handphone SAMSUNG TAB A warna silver dengan nomor computer Table 359306/10/328391/5 beserta kotaknya kemudian 1 (satu) buah power bank merk Robot;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 00.05 Wib di toko milik Saksi I bernama Toko M Ponsel di Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahuinya setelah Saksi yang merupakan anak buah/pekerja dari Saksi I ingin membuka toko ponsel milik Saksi I lalu Saksi melihat dalam barang-barang di toko berhamburan/berantakan dan dinding samping toko dibongkar dengan cara dicongkel hingga dinding terlepas, setelah itu Saksi memeriksa barang dan ternyata ada yang hilang lalu Saksi menghubungi Saksi I untuk menginformasikan kejadian hilangnya barang tersebut;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi I menyimpan barang berupa handphone dan power bank di dalam lemari etalase sedangkan Samsung Tab disimpan di atas lemari etalase;
- Bahwa Saksi I mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan keterangan Saksi benar dan Anak tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Anak telah mengambil barang milik Saksi I berupa 1 (satu) unit handphone VIVO Y16 warna Drizzling Gold dengan IMEI 1 864406065190351, IMEI 2 864406065190344, 1 (satu) unit handphone SAMSUNG TAB A warna silver dengan nomor computer Table 359306/10/328391/5 beserta kotaknya kemudian 1 (satu) buah power bank merk Robot;
- Bahwa Anak mengambil barang-barang tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 00.05 Wib di toko milik Saksi I bernama Toko M Ponsel di Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Anak mengambil barang-barang tersebut sendirian saja;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 00.05 Wib ketika Anak sedang berjalan di Pelabuhan Danau Mare, Anak melihat Toko Ponsel M yang sudah tutup dan suasana sekitar sunyi tidak ada orang, lalu timbulah niat Anak untuk mengambil barang yang ada di dalam toko ponsel tersebut. Kemudian Anak mencari alat untuk mencongkel di sekitar lokasi dan saat itu Anak menemukan pisau kecil yang berada di warung sekitar yang sudah tutup, lalu digunakan oleh Anak untuk mencongkel belakang toko yang terbuat dari kayu menggunakan 1 (satu) bilah pisau kecil tanpa merek dengan gagang terbuat dari kayu, hingga 1 (satu) di dinding papan terbuka kemudian Anak masuk ke dalam toko langsung mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone Merk Vivo Y16 warna Drizzling Gold, dengan IMEI 1 : 864406065190351 dan IMEI 2 : 864406065190344 berada diposisi didalam etalase toko sebelah kanan, 1

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah power bank merk Robot berada di dalam lemari etalase sebelah kiri, dan 1 (satu) buah Samsung Tab A warna silver dengan nomor computer table 359306/10/328391/5 berada di atas lemari etalase. Selanjutnya setelah Anak mengambil barang-barang tersebut, Anak keluar dari toko melalui dinding belakang toko yang sebelumnya dicongkel oleh Anak;

- Bahwa maksud dan tujuan Anak mengambil barang-barang tersebut adalah karena Anak tidak mempunyai handphone dan ingin mendengarkan lagu dari handphone tersebut;
- Bahwa Anak tidak mempunyai hak sebagian atau seluruhnya dari barang yang diambilnya dan Anak juga tidak ada meminta ijin sebelumnya ketika akan mengambil barang tersebut;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selain itu di persidangan telah pula diperlihatkan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxx2304090001 atas nama kepala keluarga E yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas, yang menerangkan Anak lahir pada tanggal 31 Januari 2008;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO Y16 warna emas/gold dengan IMEI 1 864406065190351, IMEI 2 864406065190344;
2. 1 (satu) buah kotak SAMSUNG TAB A warna silver dengan nomor computer Table 359306/10/328391/5;
3. 1 (satu) unit handphone VIVO Y16 warna Drizzling Gold dengan IMEI 1 864406065190351, IMEI 2 864406065190344;
4. 1 (satu) unit handphone SAMSUNG TAB A warna silver dengan nomor computer Table 359306/10/328391/5;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh Saksi-saksi, dan Anak dalam persidangan sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak telah mengambil barang milik Saksi I berupa 1 (satu) unit handphone VIVO Y16 warna Drizzling Gold dengan IMEI 1 864406065190351, IMEI 2 864406065190344, 1 (satu) unit handphone SAMSUNG TAB A warna silver dengan nomor computer Table 359306/10/328391/5 beserta kotaknya kemudian 1 (satu) buah power bank merk Robot;
- Bahwa Anak mengambil barang-barang tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 00.05 Wib di toko milik Saksi I bernama Toko M Ponsel di Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Anak mengambil barang-barang tersebut sendirian saja;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 00.05 Wib ketika Anak sedang berjalan di Pelabuhan Danau Mare, Anak melihat Toko Ponsel M yang sudah tutup dan suasana sekitar sunyi tidak ada orang, lalu timbulah niat Anak untuk mengambil barang yang ada di dalam toko ponsel tersebut. Kemudian Anak mencari alat untuk mencongkel di sekitar lokasi dan saat itu Anak menemukan pisau kecil yang berada di warung sekitar yang sudah tutup, lalu digunakan oleh Anak untuk mencongkel belakang toko yang terbuat dari kayu menggunakan 1 (satu) bilah pisau kecil tanpa merek dengan gagang terbuat dari kayu, hingga 1 (satu) di dinding papan terbuka kemudian Anak masuk ke dalam toko langsung mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone Merk Vivo Y16 warna Drizzling Gold, dengan IMEI 1 : 864406065190351 dan IMEI 2 : 864406065190344 berada diposisi didalam etalase toko sebelah kanan, 1 (satu) buah power bank merk Robot berada di dalam lemari etalase sebelah kiri, dan 1 (satu) buah samsung Tab A warna silver dengan nomor computer table 359306/10/328391/5 berada di atas lemari etalase. Selanjutnya setelah Anak mengambil barang-barang tersebut, Anak keluar dari toko melalui dinding belakang toko yang sebelumnya dicongkel oleh Anak;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak mengambil barang-barang tersebut adalah karena Anak tidak mempunyai handphone dan ingin mendengarkan lagu dari handphone tersebut;
- Bahwa Anak tidak mempunyai hak sebagian atau seluruhnya dari barang yang diambilnya dan Anak juga tidak ada meminta ijin sebelumnya ketika akan mengambil barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, Saksi I mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxx2304090001 atas nama kepala keluarga E yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas, yang menerangkan Anak lahir pada tanggal 31 Januari 2008;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP Jo. Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
4. Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun diduga melakukan Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang bahwa unsur barang siapa mengandung pengertian adanya orang yang merupakan subjek hukum pelaku tindak pidana dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut sehat secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan anak selaku pelaku Anak mengingat perannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Anak sendiri maka tidak terdapat sangkalan atau keberatan akan peranan Anak dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, selain itu sepanjang persidangan berlangsung, Anak juga memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik serta tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in*

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kik



persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur barang siapa atas perbuatan Anak, maka menurut Hakim unsur tersebut telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambil* menurut Prof Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud. (P.A.F. Lamintang. 2009. 14) dan Hoge Raad dalam berbagai arrest-nya antara lain dalam arrest tanggal 12 November 1894 W. 6578 dan dalam arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W, 12932 antara lain memutuskan, Perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain (Lamintang dan Samosir.1985. 149);

Sedangkan yang dimaksud dengan *barang* menurut Prof. Simons adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil (oleh orang lain) (P.A.F. Lamintang. 2009. 14), atau harta yang dicuri adalah sesuatu yang berharga menurut versi pemiliknya (Rahmat Hakim. 2000. 84), sedangkan yang dimaksud dengan “*seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain*”, bahwa hak milik yang melekat pada barang tersebut tidak harus seluruhnya milik orang lain, apabila sebagiannya saja ada hak milik dari si pelaku berada pada benda tersebut, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah si pelaku/ Terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya (P.A.F. Lamintang. 2009. 25);



Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Anak telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 00.05 Wib di toko milik Saksi I bernama Toko M Ponsel di Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Anak telah mengambil barang-barang milik saksi I berupa 1 (satu) unit handphone VIVO Y16 warna Drizzling Gold dengan IMEI 1 864406065190351, IMEI 2 864406065190344, 1 (satu) unit handphone SAMSUNG TAB A warna silver dengan nomor computer Table 359306/10/328391/5 beserta kotaknya kemudian 1 (satu) buah power bank merk Robot;

Menimbang, bahwa pada awalnya ketika Anak sedang berjalan di Pelabuhan Danau Mare, Anak melihat Toko Ponsel M yang sudah tutup dan suasana sekitar sunyi tidak ada orang, lalu timbulah niat Anak untuk mengambil barang yang ada di dalam toko ponsel tersebut. Kemudian Anak mencari alat untuk mencongkel di sekitar lokasi dan saat itu Anak menemukan pisau kecil yang berada di warung sekitar yang sudah tutup, lalu digunakan oleh Anak untuk mencongkel belakang toko yang terbuat dari kayu menggunakan 1 (satu) bilah pisau kecil tanpa merek dengan gagang terbuat dari kayu, hingga 1 (satu) di dinding papan terbuka kemudian Anak masuk ke dalam toko langsung mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone Merk Vivo Y16 warna Drizzling Gold, dengan IMEI 1 : 864406065190351 dan IMEI 2 : 864406065190344 berada diposisi didalam etalase toko sebelah kanan, 1 (satu) buah power bank merk Robot berada di dalam lemari etalase sebelah kiri, dan 1 (satu) buah samsung Tab A warna silver dengan nomor computer table 359306/10/328391/5 berada di atas lemari etalase. Selanjutnya setelah Anak mengambil barang-barang tersebut, Anak keluar dari toko melalui dinding belakang toko yang sebelumnya dicongkel oleh Anak;

Menimbang, bahwa Anak tidak ada ijin dari saksi I dan tidak ada hak untuk melakukan perbuatan tersebut. Saksi I keberatan atas perbuatan yang dilakukan Anak dan saksi I mengalami kerugian materil sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) akibat perbuatan Anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, dengan senyatanya Anak telah berhasil masuk kedalam Toko Ponsel milik saksi I dan mengambil 1 (satu) unit handphone VIVO Y16 warna Drizzling Gold dengan IMEI 1 864406065190351, IMEI 2 864406065190344, 1 (satu) unit



handphone SAMSUNG TAB A warna silver dengan nomor computer Table 359306/10/328391/5 beserta kotaknya kemudian 1 (satu) buah power bank merk Robot milik saksi I yang berada di dalam Toko Ponsel M di mana perbuatan tersebut dimaksudkan oleh Anak untuk memindahkan kekuasaan atas barang-barang milik saksi I yang merupakan sesuatu yang berharga dan bernilai maka termasuk dalam pengertian **barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain**, dari saksi I kepada Anak sehingga telah memenuhi apa yang dimaksud dengan **mengambil**, Anak memperlakukan barang-barang dan uang yang telah berhasil diambil seolah-olah menjadi milik Anak yaitu dengan dipergunakan untuk keperluan pribadi Anak, padahal Anak tidak pernah meminta ijin untuk itu kepada pemilik barang dan uang tersebut baik untuk mengambil maupun menggunakannya artinya **Anak bermaksud memiliki barang tersebut secara melawan hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif limitatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *merusak* adalah membuat barang tersebut menjadi rusak atau tidak utuh dengan paksa tidak seperti sebelumnya, yang dimaksud *memotong* adalah memutuskan dengan barang tajam, mengerat atau memenggal;

Menimbang, bahwa sedang arti memanjat, menurut Pasal 99 KUHP ialah membawa diri kesuatu ketinggian tertentu, dengan menggunakan atau tanpa menggunakan sesuatu alat seperti tangga, tali dan alat-alat lain yang dipakai membawa diri keatas. Tetapi dalam Pasal 99 KUHP memanjat termasuk pula;

1. Masuk kedalam rumah melalui lubang yang telah ada yang sedianya tidak untuk jalan masuk atau jalan keluar;
2. Masuk kedalam rumah melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali;
3. Masuk kedalam rumah melalui selokan atau parit yang gunanya sebagai penutup jalan;



Menimbang, bahwa yang dimasud dengan anak kunci palsu, terdapat pengaturannya dalam Pasal 100 KUHP, pengertian anak kunci Palsu ialah segala segala macam anak kunci yang dapat dikunci, seperti almari, peti dan sebagainya. Oleh yang berhak dapat dikatakan anak kunci Palsu dan pengertian perintah Palsu adalah dibuat sedemikian rupa, seolah-olah perintah itu asli dan dikeluarkan oleh yang berwajib, padahal tidak asli, yang dimaksud dengan pakaian jabatan palsu adalah pakaian yang dipakai seseorang yang seakan-akan orang tersebut berhak memakainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Anak melakukan perbuatan mengambil barang-barang milik saksi I tersebut dengan cara Anak mencari alat untuk mencongkel di sekitar lokasi dan saat itu Anak menemukan pisau kecil yang berada di warung sekitar yang sudah tutup, lalu digunakan oleh Anak untuk mencongkel belakang toko yang terbuat dari kayu menggunakan 1 (satu) bilah pisau kecil tanpa merek dengan gagang terbuat dari kayu, hingga 1 (satu) di dinding papan terbuka kemudian Anak masuk ke dalam toko langsung mengambil barang-barang didalam toko tersebut. Selanjutnya setelah Anak mengambil barang-barang tersebut, Anak keluar dari toko melalui dinding belakang toko yang sebelumnya dicongkel oleh Anak;

Menimbang, perbuatan Anak mencongkel dinding belakang toko yang terbuat dari kayu menggunakan 1 (satu) bilah pisau kecil tersebut dikategorikan sebagai perbuatan merusak dimana dinding tersebut sudah menjadi rusak atau tidak utuh dengan paksa tidak seperti sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka merusak tersebut diatas telah terpenuhi, sehingga unsur tersebut dengan sendirinya telah terpenuhi pula;

Ad. 4. Unsur Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun diduga melakukan Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak disebutkan “dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) Tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun Anak tetap diajukan ke sidang Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxx2304090001 atas nama kepala keluarga E yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas, yang menerangkan Anak lahir pada tanggal 31 Januari 2008, sehingga Anak dihadapkan dipersidangan masih berumur 16 tahun, sehingga Anak masih tergolong anak sebagaimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun diduga melakukan tindak pidana telah terpenuhi pula dan dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana jo. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa "Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini";
2. Bahwa berdasarkan laporan Petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Palangkaraya dengan kesimpulan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Faktor utama penyebab Anak terlibat dalam tindak pidana yaitu karena kurangnya perhatian dan pengawasan dari *support system* atau keluarganya yang terkesan sudah lepas tangan terhadap Anak. Faktor ekonomi keluarga yang tidak dapat memenuhi kebutuhan Anak menjadi

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu pemicu dirinya melakukan pencurian untuk memiliki handphone. Anak memiliki keterbatasan pendidikan, kurangnya kemampuan berkomunikasi, adanya masalah keterlambatan pertumbuhan kognitif yang tidak sesuai dengan usianya, maupun riwayat trauma kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya;

- Bahwa Pembimbing Kemasyarakatan berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merekomendasikan Anak dengan Perawatan di LPKS atau lembaga sosial;

Menimbang, bahwa dipertimbangkan pula rekomendasi dari Peksos Kabupaten Kapuas yang meminta agar Anak dijatuhi hukuman seringan-ringannya dan diberi kesempatan memperbaiki diri mengingat Anak dianggap masih bisa dibina dan diarahkan agar dapat mengembangkan pengetahuan dan kemampuan serta keterampilan sebagai bekal untuk kehidupannya di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa pidana pokok bagi Anak berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi:

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan;
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
- e. Penjara;

Menimbang, bahwa dalam Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa pidana yang dijatuhkan harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak, yaitu segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;

Menimbang, bahwa penyebab terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Anak adalah karena kurangnya kurangnya perhatian dan pengawasan dari *support system* atau keluarganya yang terkesan sudah lepas tangan terhadap Anak menjadi dampak eksternal dalam menentukan perilaku Anak, sehingga Hakim berpendapat perlu adanya perhatian dan pembinaan lebih untuk Anak agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik, agar Anak terhindar dari pergaulan yang tidak baik, dan agar Anak dapat memanfaatkan waktu dengan lebih baik;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kik



Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari laporan Petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Palangkaraya dimana tanggapan keluarga Anak yang tidak peduli dengan perbuatan Anak dan terkesan lepas tangan serta tanggapan masyarakat yang cukup mewaspadai keberadaan Anak yang sudah beberapa kali melakukan pencurian sehingga meresahkan masyarakat bahkan telah mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Oleh karenanya berharap agar Anak dapat diproses hukum agar ada efek jera;

Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan rekomendasi Petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Palangkaraya yang merekomendasikan Anak dengan Perawatan di LPKS atau lembaga sosial dan pembelaan dari Penasihat Hukum Anak yang juga memohon agar Anak dijatuhi pidana pembinaan khusus social/lembaga lainnya. Hakim berpendapat Anak harus dipisahkan dengan pergaulannya sehari-hari dalam bentuk pembatasan kebebasan untuk sementara waktu adalah hak terbaik yang saat ini harus dilakukan, dengan cara ini diharapkan Anak dapat mengubah perilaku, serta Anak dapat memahami arti tanggungjawab dan konsekuensi atas setiap perbuatannya. Akan tetapi penjatuhan pidana pembatasan kebebasan yang akan dijatuhkan kepada Anak bukanlah pidana pembatasan kebebasan yang seberat-beratnya, karena hal seperti itu akan mengakibatkan hilangnya masa depan Anak yang masih terbentang luas, cukuplah bagi Anak nestapa yang ia derita selama menjalani proses pemeriksaan, dan hilangnya kemerdekaan pada dirinya selama jangka waktu tertentu dalam pemidanaan diharapkan dapat menjadi cambuk bagi Anak agar Anak dapat bermuhasabah diri dan menjadi pribadi yang lebih baik di kemudian hari, di mana pada intinya penjatuhan pidana tersebut menurut pendapat Hakim adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa "Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat", kemudian dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa "minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak", sehingga Hakim berpendapat dalam penjatuhan pidana terhadap Anak haruslah dilakukan dalam waktu yang paling singkat dengan memperhatikan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial Anak selama menjalani

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kik



pidananya tersebut, di mana lamanya pidana tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai masa hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri Anak, dimana Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya baik dari segi yuridis, juga memperhatikan aspek latar belakang terjadinya tindak pidana tersebut terkait dengan kondisi Anak dan aspek tujuan pemidanaan yang dijatuhkan. Dalam perkara ini Hakim menilai perbuatan Anak tersebut menimbulkan keresahan di Masyarakat dan pada perbuatan Anak yang berusaha melarikan diri dari ruang tahanan Anak pada kantor Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada saat akan dilakukan persidangan, maka Hakim menilai terhadap Anak haruslah dibimbing, dididik, dibina dan diawasi oleh Lembaga yang berpengalaman dengan memperhatikan hak-hak anak dan prinsip dasar penanganan anak yaitu LPKA dalam waktu yang cukup agar nantinya Anak menjadi pribadi yang lebih baik bagi diri sendiri dan Masyarakat. Maka Hakim akan menjatuhkan pidana yang bertujuan untuk pembinaan terhadap Anak agar kepada Anak dapat menimbulkan efek jera, sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan kepada Masyarakat agar tidak mencontoh perbuatan tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana kepada Anak sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim akan menjatuhkan pidana penjara maka Anak haruslah ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan menurut Majelis Hakim terhadap Anak haruslah diberikan program-program pembinaan Anak, terutama Anak diwajibkan mengikuti program pendidikan formal, dengan harapan setelah Anak selesai menjalani masa pidana, Anak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, atau setidaknya Anak memiliki keterampilan tertentu untuk bekalnya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y16 warna Drizzling Gold, dengan IMEI 1 : 864406065190351, IMEI 2 : 864406065190344, 1 (satu) buah handphone Samsung Tab A warna silver dengan nomor computer table 359306/10/328391/5, 1 (satu) buah kotak handphone Merk Vivo Y16 warna Drizzling Gold, dengan IMEI 1 : 864406065190351, IMEI 2 : 864406065190344 dan 1 (satu) buah kotak Samsung Tab A warna silver dengan nomor computer table 359306/10/328391/5, Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang milik saksi I maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan untuk dikembalikan kepada saksi I;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat sekitar;
- Anak berusaha melarikan diri dari tahanan;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana jo. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan oleh anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palangka Raya;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y16 warna Drizzling Gold, dengan IMEI 1 : 864406065190351, IMEI 2 : 864406065190344;
- 1 (satu) buah handphone Samsung Tab A warna silver dengan nomor computer table 359306/10/328391/5;
- 1 (satu) buah kotak handphone Merk Vivo Y16 warna Drizzling Gold, dengan IMEI 1 : 864406065190351, IMEI 2 : 864406065190344;
- 1 (satu) buah kotak Samsung Tab A warna silver dengan nomor computer table 359306/10/328391/5.

Dikembalikan kepada saksi I;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 19 April 2024, oleh Pebrina Permata Sari, S.H., M.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Akhmad Rusadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Fiona Wiananda A., S.H., M.H, Penuntut Umum, Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Petugas Sosial;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Akhmad Rusadi, S.H.

Pebrina Permata Sari, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)